



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024). 5317752  
Semarang - 50254

website : [www.disdik.semarangkota.go.id](http://www.disdik.semarangkota.go.id), e-mail : [disdik@semarangkota.go.id](mailto:disdik@semarangkota.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

**NOMOR : 421.1 / 11228 / 2016**

**TENTANG**

**PEMBAHARUAN IJIN PENDIRIAN**

**TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) PERTIWI XI**

**Jl. M. Ikhsan No. 114 Kel. Wates Kec. Ngaliyan Kota Semarang**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG,**

- Menimbang :**
- a. Surat permohonan dari TK Pertiwi XI :  
    Nomor : 421.1/0024/P.XI/2016 Tgl. 3 Desember 2016  
    Perihal : Permohonan Perpanjangan Izin Pendirian.
  - b. Surat Keterangan Bukti Kehilangan Barang/Surat-surat dari Kepolisian Sektor Ngaliyan No. Pol : B/122/XII/2016/Sek Ngaliyan Tgl. 6 Desember 2016 tentang Kehilangan Surat Ijin Operasional TK Pertiwi XI Ngaliyan No. 498/I03.33/DS/98.
  - c. Bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menetapkan Pembaharuan Ijin Pendirian TK Pertiwi XI Semarang.
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur Hak dan Kewajiban Anak, kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga Orang Tua;
  - 2. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 (2) Pendidikan Anak Usia Dini dapat diselenggarakan melalui jalur Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal, ayat (3) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA) atau bentuk lain yang sederajat, dan pada ayat (4) Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan Non Formal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), dan bentuk lain yang sederajat;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Lampiran 1A, Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan bahwa Kewenangan Kabupaten/Kota meliputi : a. Pengelolaan Pendidikan Dasar, b. Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15 ).

### MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PEMBAHARUAN IJIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ( TK ) PERTIWI XI KEL. WATES KEC. NGALIYAN KOTA SEMARANG.

**KESATU** : Memberi persetujuan kepada :

N a m a : TK Pertiwi XI  
Alamat : Jl. M. Ikhsan No. 114 Kel. Wates  
Kec. Ngaliyan - Semarang

Untuk Pembaharuan Ijin Pendirian :

N a m a : TK. PERTIWI XI  
Alamat : Jl. M. Ikhsan No. 114 Kel. Wates  
Kec. Ngaliyan - Semarang

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g  
Pada tanggal : 29 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG



**Drs. BUNYAMIN, M.Pd**  
Pembina Utama Muda

NIP. 19620206 198703 1 013

Tembusan: Kepada Yth. :

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan );
2. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Ngaliyan;
3. A r s i p.